

KEPENTINGAN INDIA DALAM MERATIFIKASI PROTOKOL PALERMO TAHUN 2011

Sophia A. E. Silitinga

Email : wiwillymulyaputri@yahoo.com

Pembimbing : Faisyal Rani, S.IP, MA

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research aim to explain the interest of India to ratify the Palermo Protocol on 2011. India signed the Protocol on 2002, but pending the ratify until nine years. This protocol contain many method to prevent, suppress and punish human trafficking especially woman and children. India is a country which have the highest level of human trafficking. It happen because three factor, such as economic, culture and the geographic condition of India. Protocol Palermo made on November 2000 and published on December 2003. This protocol made for the big purpose for the one and only reference for the world to decreased and prevent the human trafficking case

This case will be analyzed in nation-state level within realism paradigm and foreign policy theory and also interest concept. The foreign policy theory is the basic of the author to analyzed India make the foreign policy to ratify that protocol.

India ratify this protocol to decreased the number of human trafficking victim in India and also to have the international relations among the member of Palermo Protocol. India as the biggest state in South Asia should have a good predicate as a state which can success decreased the human trafficking in India.

Keywords: human trafficking, human security, Palermo Protocol

Pendahuluan

Tulisan ini menjelaskan bagaimana India meratifikasi Protokol Palermo pada tahun 2011 setelah selama Sembilan tahun menandatangani protokol tersebut. Pada tanggal 15 November tahun 2000, Majelis Umum PBB menetapkan sebuah Protokol terkait dengan *human trafficking* yaitu sebagai pelengkap Konvensi PBB terhadap Kejahatan Transnasional yang terorganisir. Protokol ini diberlakukan mulai tanggal

25 Desember tahun 2003 dengan tujuan untuk mencegah, menekan, serta menghukum setiap tindakan yang merupakan perdagangan manusia, terkhususnya wanita dan anak. Menurut Pasal 3 dari Protokol Palermo, *Human trafficking* merupakan perekrutan, pengiriman, pemindahan, menyembunyikan atau menerima individu-individu, dengan cara mengancam, atau penggunaan paksa, atau bentuk - bentuk kekerasan lainnya, penculikan, penipuan,

kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemanfaatan sebuah posisi yang rentan atau pemberian, atau penerimaan pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari seseorang untuk memiliki control terhadap orang lain, dengan tujuan-tujuan untuk mengeksploitasi.¹ Berdasarkan definisi tersebut, maka terdapat 3 hal yang menjadi syarat dikategorikannya suatu kasus dalam *human trafficking*, yaitu yang pertama dimulai dari ada perpindahan tangan dari satu pihak ke pihak lain (perekrutan, pengiriman, pemindahan, menyembunyikan atau menerima individu), yang kedua adalah penggunaan ancaman, pemaksaan, penculikan dan penyalahgunaan kekuasaan atau pun pemanfaatan posisi. Dan yang ketiga adalah dari tujuannya, yaitu bias jadi untuk prostitusi (budak seksual), menjadi buruh dengan gaji yang sangat kecil, pornografi, pengedaran obat – obatan terlarang, atau pun perbudakan – perbudakan lainnya yang dilakukan.

Di daerah Asia Selatan, India merupakan Negara dengan tingkat perdagangan manusia yang paling tinggi, dan dikategorikan sebagai Negara asal dan Negara tujuan *human trafficking*. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi dan juga budaya yang salah sehingga terdapat budak seks bagi para petinggi agamawi. *Human trafficking* di India direkrut melalui kontrak – kontrak kerja palsu yang menjanjikan pekerjaan yang bagus.

¹ United Nation. 2002 “Protocol to prevent, suppress, and punish trafficking in persons, especially woman and children, supplementing the United Nations convention against transnational organized crime ” hlm 2

Dari seluruh korban, yang paling banyak merupakan wanita dan anak – anak dan mayoritas dipekerjakan sebagai budak dengan upah yang tidak pantas dan juga sebagai budak seksual. Menurut UNODC (*United Nation Office and Drugs and Crime*), negara-negara di Asia Selatan yang merupakan Negara asal dengan jumlah *human trafficking* tertinggi adalah Bangladesh, India, Nepal dan Pakistan. Sedangkan sebagai Negara tujuan *human trafficking* tertinggi di Asia Selatan adalah India dan Pakistan yang menduduki posisi teratas.² Perpindahan antar Negara yang dilatar belakangi oleh pekerjaan di luas negeri tanpa surat - surat lengkap juga cukup tinggi dikawasan Asia Selatan, setiap tahunnya terdapat 200 juta manusia berpindah Negara baik di kawasan Asia selatan juga ke kawasan lainnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak³ India merupakan Negara asal, Negara transit bahkan juga Negara tujuan dari perdagangan manusia. Sebuah penelitian pada tahun 2006 menyatakan bahwa dari 593 jumlah kabupaten di India, 378 diantaranya terpengaruh oleh perdagangan manusia yang terlihat menjanjikan, namun pada kenyataannya dipakai sebagai buruh atau kerja paksa.

Kerangka Teori Perspektif Realis

Realis merupakan teori pertama dalam studi ilmu hubungan internasional. Perspektif Realis

² UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*). *India South Asia Regional Conference : Responding to Trafficking for Sexual Exploitation in South Asia*. Hlm 4

³ *Ibid*, hlm 5

menyatakan bahwa Negara merupakan aktor yang paling penting dalam dunia Internasional dan dunia politik. Bahkan, dalam realis tradisional, Negara merupakan satu-satunya actor dalam dunia internasional. Negara merupakan actor yang rasional sehingga dalam system internasional, setiap Negara tidak akan pernah menggunakan moralitas, namun menggunakan pemikiran rasionalnya untuk mencapai segala sesuatu. Realis memiliki tokoh – tokoh besar dalam pengembangan perspektifnya, yaitu Niccollo Machiavelli, Thomas Hobbes, Clausewitz, dll. Realis menyatakan bahwa dunia internasional menganut system *anarchy* yaitu bahwa masing-masing Negara pasti melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing. Kebutuhan Negara ini disebut oleh kaum realis sebagai kepentingan nasional (*national interest*).

Teori Kebijakan Luar Negeri

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan teori kebijakan luar negeri. Penulis mengambil teori politik luar negeri menurut Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi yang membuat sebuah bagan berisi mengenai elemen dari politik luar negeri⁴ Menurut Viotti-Kauppu, sebuah Kebijakan Luar negeri dipengaruhi oleh Kapabilitas , Ancaman, Peluang dan juga kepentingan nasional sebuah Negara. Maka, kebijakan India

⁴ Paul R Viotti&Mark V Kauppi. *International Relations and world politics: security, economy ,identity*. New Jersey :Pearson Education.2007. hlm 88

⁵ Sukandar Rumidi(2004). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: GajahMada University Press. Hlm 104

meratifikasi protokol pasti dipengaruhi oleh 4 hal tersebut

Metode Penelitian

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah dengan sistem teknik pengumpulan data sekunder yaitu dengan cara studi pustaka (*library research*). Dalam melakukan analisa data, penulis akan menggunakan metode deskriptif. Metode analisa data dengan deskriptif bertujuan untuk memberi gambaran tentang suatu gejala atau masalah dalam ruang lingkup penelitian tertentu.⁵

Isi dan Pembahasan

Perdagangan manusia pada awalnya, dimulai dengan perbudakan antar sesama manusia. Perbudakan ini dimulai ratusan bahkan ribuan tahun lalu dengan konsep orang – orang ataupun kelompok dengan kekuasaan yang tinggi akan menindas atau memperbudak kelompok dengan kekuatan yang kecil ataupun lemah. Ini adalah konsep dasar pada awalnya terbentuknya sebuah perbudakan di dunia dan juga perdagangan manusia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perbudakan adalah sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hiTeoridupnya guna bekerja untuk kepentingan segolongan manusia yang lain⁶. Dalam bahasa Inggris, kata ‘budak’ diartikan sebagai ‘*slave*’⁷, kata ini diambil dari kata ‘*slav*’ yang merupakan nama

⁶ <http://kbbi.web.id/budak> 25 juli 2016

⁷

<https://en.oxforddictionaries.com/definition/slav>

sebuah bangsa, yaitu Bangsa Slavia. Bangsa Slavia merupakan sebuah bangsa yang mengalami kasus perbudakan pertama sekali pada masa awal abad pertengahan. Bangsa Slavia ditangkap dan juga diperbudak yaitu dengan dipekerjakan tanpa suatu imbalan oleh sekelompok orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi baik secara ekonomi dan politik. Peristiwa ini yang menjadi sebuah dasar dan awal munculnya sebuah kata perbudakan dengan pengertian awalnya adalah sistem dimana sekelompok manusia dipekerjakan dan tanpa dibayar oleh sekelompok manusia lainnya yang punya kekuasaan. .

Sejarah perbudakan ini pun semakin tahun semakin berkembang dan mengalami perubahan dalam cara penerapannya. Perbudakan digantikan dengan konsep *human trafficking* yang menggunakan cara yang lebih modern. *human trafficking* ditawarkan melalui rekrutmen pekerjaan dengan tawaran upah yang besar. Dengan kondisi ekonomi keluarga yang sulit, dan lapangan kerja yang sedikit bahkan hampir tidak ada, maka tidak sedikit masyarakat yang tergoda untuk terjebak dalam arus *human trafficking*. Jenis kelamin dan usia tidak menjadi halangan seseorang untuk bisa terjebak dalam *human trafficking*.

Menurut hasil statistic dari *Human Trafficking Hotline*, Sejak tahun 2012 hingga 2017, perdagangan manusia mengalami peningkatan secara signifikan. Setiap tahun semakin banyak jumlah yang terjebak dalam

proses *human trafficking*. Menurut Laporan UNODC (*United Nations on Drugs and Crime*), perdagangan manusia didunia semakin meningkat setiap tahunnya. Adapun perdagangan manusia ini, dipekerjakan dan dieksploitasi dalam beberapa pekerjaan illegal, yaitu : tentara anak dibawah umur, eksploitasi seksual, pernikahan secara paksa, penjualan anak, penjualan organ tubuh manusia serta mempekerjakan buruh dengan kerja paksa.⁸

Pada tanggal 15 November 2000, Majelis Umum PBB mengadakan sebuah pertemuan untuk membahas kejahatan – kejahatan yang terjadi didunia yang mengancam *human security*. Adapun kejahatan tersebut diantaranya adalah kejahatan terorganisir yang dilihat memakan banyak korban jiwa di seluruh dunia. Lalu, majelis PBB membuat sebuah resolusi untuk masalah tersebut, dan hal tersebut tertuang dalam Resolusi 55/25 Majelis Umum PBB. Adapun isi Resolusi tersebut adalah sebuah Konvensi untuk mencegah terjadinya kejahatan terorganisir didunia, yang disebut dengan *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*(UNTOC). Pada tanggal 12 – 15 Desember 2000, Majelis Umum PBB mengadakan sebuah pertemuan yaitu Konferensi Politik Tingkat Tinggi (*High-Level Political Conference*) yang dihadiri oleh Negara – Negara Anggota PBB dengan tujuan untuk penandatanganan Konvensi tersebut.⁹

⁸ *The Global Report on Trafficking in Persons* 2016 Page 8

⁹ <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTO>
C diakses pada 18 Agustus 2017

Adapun yang menjadi tujuan pembentukan konvensi tersebut adalah untuk meningkatkan kerja sama dalam mencegah, menurunkan serta melawan kasus kejahatan transnasional yang terorganisir lebih efektif.¹⁰ Konvensi Kejahatan Terorganisir PBB (UNTOC) ini merupakan berisi beberapa Protokol – Protokol yang saling melengkapi dan menjadi satu kesatuan dalam mewujudkan Dunia tanpa Kejahatan Terorganisir. Konvensi tersebut terdiri atas tiga protocol, dimana Protokol satu dan dua merupakan dibuat pada 15 November 2000 yaitu pada Resolusi 52/25 Majelis Umum PBB, sedangkan Protokol yang ketiga dibuat pada 31 Mei 2001 yaitu pada Resolusi Majelis Umum PBB 52/255. Adapun protocol – protocol yang melengkapi UNTOC ini adalah :

1. *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children*
2. *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*
3. *Protocol against the Illicit Manufacturing of And Trafficking in Firearms, their parts and components and Ammunition*

Protokol Palermo

Protokol Palermo dibentuk karena semakin tingginya kekhawatiran Negara – Negara yang ada didunia akan kejahatan *human trafficking* dan sulitnya Negara – Negara dalam menurunkan angka korban jiwa maupun mencegah semakin meningkatnya kejahatan *human trafficking* ini. Protokol ini dibuat karena belum adanya sebuah

instrument internasional secara universal yang dapat menyelesaikan kasus perdagangan internasional di semua aspek.¹¹

Protokol ini disahkan pada 15 November 2000 dan ditandatangani mulai tanggal 12-15 Desember 2000 serta diberlakukan mulai tanggal 25 Desember 2003. Pembentukan Protokol ini diawali oleh Pertemuan Majelis Umum PBB yang dilakukan pada tahun 1998 yaitu Pertemuan *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice*. Pada saat pertemuan tersebut, Argentina mengajukan sebuah draft yang berisi mengenai pembentukan sebuah konvensi untuk mengatasi kejahatan terhadap perdagangan anak – anak. Pengajuan draft yang dilakukan oleh Argentina tersebut pun diresponi oleh seluruh Negara – Negara anggota yang hadir pada saat itu dengan perluasan konvensi, yaitu mengacu pada perdagangan manusia, namun karena pada tahun 1998, perdagangan wanita dan anak – anak merupakan yang paling tinggi, sehingga konvensi tersebut hanya ditujukan kepada perdagangan wanita dan anak – anak. Pembahasan dan negosiasi mengenai draft konvensi ini berlanjut dan diselesaikan pada Oktober 2000 dan pada 15 November 2000 Majelis Umum PBB menyelesaikan Konvensi tersebut.

Pembentukan Protokol Palermo ini pun membuahkan hasil dimana protocol ini menjadi patokan seluruh dunia mengenai konsep *human trafficking* serta segala sesuatu yang terkait didalamnya. Protocol ini

¹⁰ The Global Report on Trafficking in Persons 2002

Hlm 5

¹¹ Protokol Palermo. 2000. hlm 1

menjadi acuan sebuah Negara dalam memperhatikan sebuah kasus perdagangan manusia, serta dalam menghadapi setiap orang yang menjadi korban dalam protocol ini. Sesuai dengan Protokol Palermo Bab I Pasal 2, adapun yang menjadi tujuan dari Protokol ini adalah :

1. Untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia, serta memberikan perhatian khusus terhadap perempuan dan anak
2. Untuk melindungi dan membantu korban – korban perdagangan manusia, dengan menghormati secara penuh hak asasi mereka.
3. Untuk meningkatkan kerjasama diantara Negara – Negara anggota dalam rangka memenuhi tujuan – tujuan tersebut.

Adapun yang menjadi langkah – langkah ataupun cara yang dilakukan untuk mencegah ataupun menurunkan angka *human trafficking* di Dunia adalah¹²:

1. Negara anggota yang sudah meratifikasi Protokol Palermo harus memiliki langkah – langkah yang jelas dalam mencegah serta melindungi korban *human trafficking* dengan menyertakan kerjasama dengan organisasi maupun NGO, bahkan melalui hubungan bilateral maupun multilateral dengan Negara asing. Namun hal yang paling utama adalah setiap Negara harus memperkuat langkah – langkah melalui pendidikan terhadap masyarakat, bahkan juga memberikan pengajaran yang baik terhadap keadaan sosial dan budaya yang mendukung terjadinya *human trafficking*.

2. Setiap Negara harus memiliki ketegasan secara hukum terhadap kasus ini, terkhususnya dalam otoritas imigrasi maupun pihak – pihak dalam pemerintah yang berkaitan secara langsung dalam kasus *human trafficking* ini. Dalam hal ini, pemerintah harus cermat melihat jenis dokumen yang digunakan dalam keluar masuk Negara serta mendeteksi setiap transportasi yang keluar masuk dalam Negara.
3. Negara anggota Protokol Palermo harus mengadakan pelatihan secara khusus bagi para penegak hukum, orang – orang yang bekerja dalam kantor imigrasi serta para pejabat lain yang bersentuhan langsung dengan kasus ini seperti polisi dan juga para penjaga perbatasan.
4. Setiap Negara harus memperkuat pengawasan dalam wilayah perbatasan baik melalui pengecekan dokumen pribadi maupun pemeriksaan terhadap transportasi yang bisa melancarkan kasus *human trafficking*. Dalam hal ini, harus adanya kerjasama yang kuat bagi para badan pengawas di setiap perbatasan
5. Hukum nasional yang sudah ditetapkan Negara bisa diberlakukan jika terjadi pelanggaran terhadap *human trafficking* serta harus mempertimbangkan untuk pencabutan visa terhadap orang – orang yang terlibat sebagai mafia *human trafficking*.
6. Setiap Negara harus meningkatkan keamanannya melalui membuat dokumen – dokumen imigrasi yang dikeluarkan merupakan kualitas terbaik yang sulit untuk diduplikasi serta dalam

¹² Protokol Palermo Bab III

proses pembuatannya harus disertai data yang lengkap dan tepat.

Tingkatan *human trafficking*

Pada tahun 2000, Kongres Amerika Serikat membentuk sebuah Undang – Undang khusus bagi para korban *human trafficking*. Undang – undang ini ditujukan dalam peerlingdungan terhadap para korbant yang masuk dalam lingkaran *human trafficking*. Undang – undang ini dinamakan TVPA (*Trafficking Victims Protection Act*) dan ditanda – tangani oleh Presiden yang mejabat pada masa tersebut yaitu Geoge W Bush.¹³

TVPA membagi setiap Negara dengan tingkatan – tingkatan dalam *human trafficking*. Adapun tingkatan ataupun yang disebut dengan *Tier* tersebut dibagi atas 4¹⁴:

1. Tier 1 merupakan tingkatan sebuah Negara menurut TVPA dimana memiliki pemerintahan yang taat sepenuhnya pada standar minimu yang ditetapkan TVPA dan menggunakan standar – standar yang dibuat oleh TVPA dalam mencegah *human trafficking*
2. Tier 2 merupakan tingkatan negara dimana pemerintahnya tidak taat sepenuhnya pada standar minimu yang ditetapkan TVPA namun memiliki cara – cara lain dalam menanggulangi kasus *human trafficking* yang ada di negaranya
3. Tier 2 Watch List merupakan tingkatan Negara dimana pemerintahnya tidak taat sepenuhnya pada standar minimu

yang ditetapkan TVPA namun memiliki cara – cara yang signifikan dalam menanggulangi kasus *human trafficking*, namun sedikit yang membedakan dengan Tier 2 adalah:

- a. Jumlah korban *human trafficking* sangat tinggi ataupun mengalami peningkatan yang cukup signifikan
- b. Mengalami kegagalan dalam menurunkan tingkat *human trafficking* di negaranya tersebut melalui upaya – upaya yang sudah dilakukan
- c. Negara melakukan upaya yang signifikan jika dilihat dari upaya yang dilakukan dalam mencapai standar minimum dari TVPA dan perencanaan Negara dalam mengambil langkah – langkah untuk menurunkan tingkat *human trafficking* di negaranya
4. Tier 3 merupakan tingkatan Negara yang pemerintahnya tidak taat standar minimu yang ditetapkan pada TVPA dan tidak melakukan upaya-upaya yang signifikan dalam hal tersebut. Standar Minimum yang dibuat TVPA dalam menentukan Tingkatan Tier dalam Negara – Negara yang ada didunia adalah¹⁵ :
 - a. Pemerintah melarang serta menghukum tindakan *human trafficking*
 - b. Membuat undang – undang yang sepadan bagi para pelaku *human trafficking*
 - c. Membuat sanksi yang sesuai dengan kejahatan yang dperbuat oleh para pelaku *human trafficking*
 - d. Melakukan upaya yang serius serta berkelanjutan dalam memberantas kasus *human trafficking*

¹³ <https://www.state.gov/j/tip/laws/> Diakses pada 23 Agustus 2017

¹⁴ Tier Placement by US Departement State <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2016/258696.htm> Diakses pada 23 Agustus 2017

¹⁵

<https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2016/258696.htm> Diakses pada 23 Agustus 2017

Pembagian Tingkatan Tier ini merupakan didasari oleh usaha yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kasus *human trafficking* di negaranya. TVPA memiliki 3 prinsip dalam mengkategorikan tingkatan suatu Negara dalam tier, antara lain¹⁶:

1. *Prosecution* merupakan cara dan upaya yang dilakukan pemerintah bagi para pelaku *human trafficking*. agar tidak terjadi lagi peningkatan *human trafficking* dan tidak semakin banyak pelaku kejahatan tersebut.


2. *Protection* merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi setiap korban dari setiap kasus *human trafficking*. Para korban *human trafficking* harus diupayakan untuk pulih melalui pelayanan – pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui rehabilitasi, memfasilitasi setiap hobi dan keterampilan yang diminati oleh para korban.

3. *Prevention* merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah peningkatan *human trafficking*. Upaya ini dilakukan melalui menyuarakan ke masyarakat bagaimana bahaya dari *human trafficking* sehingga masyarakat tidak terjun masuk dalam lingkaran *human trafficking*.

Berdasarkan laporan TVPA 2017, India masuk dalam Tier 2 dalam tingkatan perdagangan manusia. Dalam tahun 2002-2011 yang merupakan rentang India meratifikasi Protokol

Palermo, India mengalami fluktuasi dalam tingkatan perdagangan manusia.

Grafik 3.2 Grafik Ranking Tier India tahun 2002-2011



Sumber : Annual TIP Report by US Departement States
<https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/index.htm>

Faktor yang menyebabkan tingginya *human trafficking*

India merupakan Negara dengan tingkat *human trafficking* tertinggi di kawasan Asia Selatan. Tingginya *human trafficking* ini disebabkan oleh banyak faktor yaitu faktor ekonomi, budaya, dan bahkan lemahnya perlindungan perbatasan Negara.

a. Ekonomi

India merupakan salah satu Negara dengan tingkat pendapatan perkapita yang cukup tinggi. Namun pada saat yang bersamaan pula, India ditetapkan sebagai Negara dengan kemiskinan yang cukup tinggi yaitu

¹⁶ 3Ps : Protection, Protection and Prevention
<https://www.state.gov/j/tip/3p/> Diakses pada 23 Agustus 2017

orang – orang ataupun masyarakat yang memiliki pendapat jauh dibawah normal, mengalahkan msasyarakat msikin yang ada di Padang Gurun Sahara Afrika.

Pada tahun 2002 – 2006 India merupakan dikategorikan sebagai Negara dengan PEndapatan Rendah, dan pada tahun 2007-2011 meningkat menjadi Negara dengan pendaparan menengah rendah. Namun hal ini sedikit bertolak belakang dengan kondisi amsyarakat miskin yang semakin banyak. Hal ini disebabkan kurang meratanya perekonomian masyarakat di India. banyak masyarakat India yang berada di bawah garis kemiskinan, namun banyak juga masyarakat India yang memiliki tingkat ekonomi yang cukup tinggi. Ketidak merataan ekonomi yang terjadi di India merupakan menjadi pemicu semakin meningkatnya angka perdagangan manusia di India. masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan tidak mampu menafkahi keluarganya karena sedikit atau bahkan tidak adanya lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk masuk dalam alur perdagangan manusia di India dan lebih memilih untuk diperdagangkan demi mencukupi kebutuhan ekonomi dan menafkahi keluarganya.

b. Budaya

India merupakan Negara yang belum mengakui adanya emansipasi wanita, sehingga posisi wanita tetap saja lebih rendah di dibandingkan laki – laki. Hal ini pun menyebabkan ketidak seimbangan bagi wanita dan laki-laki dalam hal hak dan kewajiban. Dalam budaya dan adat istiadat India, laki – laki lebih dinomorsatukan sedangkan

wanita selalu beradadi prioritas terakhir. Efek dari hal ini adalah bagaiman wanita akhirnya mengalami diskriminasi dalam kesehatan. Keberadaan Negara India yang merupakan salah satu Negara yang menganut sistem kasta membuat para perempuan tidak boleh melawan ataupun memberontak terhadap perintah dari keluarga ataupun suaminya. Hal ini menyebabkan apapun yang diperintahkan oleh keluarga, maka kaum perempuan tidak boleh menolak ataupun memberontak. Diskriminasi yang dianut melalui sistem kasta ini pun menyebabkan semakin meningkatnya perdagangan manusia di India.

Salah satu budaya yang hingga saat ini belum bisa dilepaskan di masyarakat India dan yang membawa dampak negatif sehingga meningkatnya jumlah perdagangan manusia di india adalah Devadasi. Devadasi merupakan budaya dimana para anak perempuan dengan kasta paling rendah (Dalits), yang sudah melewati masa pubertas, akan dinikahkan dengan para Pendeta Hindu dan akan dieksplotasi secara seksual di Kuil oleh para laki – laki dengan Kasta yang paling tinggi. Sistem Devadasi diciptakan pasti untuk sebuah tujuan. Adapun tujuan tersebut merupakan salah satunya atas dasar agama. Devadasi dilakukan pada perempuan dengan kasta terendah dengan maksud agar Dewa memberkati hidup perempuan tersebut dan juga keluarganya, sehingga diberikan kelimpahan rezeki. Devadasi juga dianggap sebagai cara untuk meningkatkan level keluarga dengan menikahi pada Dewa dan PEndeta di Kuil – Kuil. Ada tujuan lain juga diberlakukannya sistem devadasi ini,

yaitu untuk menghilangkan sistem kasta di India yaitu melalui menghilangkan sistem kasta terendah agar tidak lagi ditekan dan dieksploitasi. Sistem Devadasi ini pun didukung secara aktif oleh Pendeta dengan anggapan bahwa menikahi Dewa merupakan salah satu investasi untuk masuk ke surga.

Selain devadasi, di India ada budaya yang semakin mendiskriminasi para perempuan. Budaya ini disebut dengan “*Dowry*”. *Dowry* merupakan budaya dimana para pihak perempuan memberi mahar kepada para pihak laki – laki. Maha ini baik berupa uang , barang berharga ataupun alat elektronik dan furniture. Praktek budaya ini masih dilakukan di beberapa kota di India. *Dowry* disebut sebagai budaya yang mendiskriminasi perempuan, karena proses pemberian mahar ini tidak hanya dilakukan sebelum ataupun pada saat pernikahan, namun juga setelah pernikahan. Pihak laki – laki akan terus meminta segala sesuatu yang dibutuhkan kepada para pihak perempuan. Pihak perempuan harus menuruti setiap permintaan pihak laki – laki, sehingga dalam hal ini pihak perempuan akan mengalami kerugian secara keuangan akibat dari permintaan hingga berakhirnya ikatan pernikahan tersebut. *Dowry* menyebabkan, para perempuan harus bekerja dengan keras dengan tujuan mencukupi kehidupan finansialnya untuk membayar setiap permintaan dari pihak laki – laki. Sistem ini juga bahkan bisa menyebabkan para perempuan harus bekerja secara ilegal dengan menjual

dirinya untuk mencukupi kebutuhan *dowry* yang diminta oleh pihak laki-laki.¹⁷ Budaya *Dowry* ini masih banyak terjadi di beberapa kota di India, dan sangat mengancam posisi para perempuan di Negara India.

Praktek – praktek budaya yang dilakukan di India seperti *Dowry* dan Devadasi merupakan praktek – praktek yang menyebabkan semakin tingginya perdagangan manusia di India dan semakin mengikis Hak Asasi Manusia di India yang menyebabkan kaum perempuan semakin dianggap lemah dan tidak bisa memberontak terhadap kaum laki – laki. selain pada dampak jumlah perdagangan manusia, budaya india ini juga menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kemiskinan di India. Hal ini disebabkan oleh para perempuan yang menjadi korban dari praktik budaya tersebut akan mencari segala cara untuk menutupi setiap kebutuhannya, dan akhirnya menjadi budak dan buruh kasar dengan penghasilan yang cukup kecil. Selain kondisi ekonomi yang menurun dan tingkat kemiskinan yang meningkat, kesehatan juga merupakan menjadi salah satu dampak dari praktek budaya devadasi dan *dowry*, karena semakin tingginya angka para pengidap penyakit HIV/AIDS. Hal ini disebabkan oleh penularan dari satu kepada yang lain.

c. Faktor Geografis

India berada di Kawasan Asia Selatan. India merupakan salah satu Negara yang berbatasan secara langsung dengan banyak Negara. Adapun Negara yang berbatasan secara langsung dengan India adalah Nepal,

¹⁷ Praktek Diskriminasi Wanita karena Budaya di India. Rosvita Walanda Sitorus hal 4

Bhutan, Cina, Bangladesh, Myanmar, Pakistan serta Sri Lanka. Posisi geografis India ini pun menjadi salah satu faktor tingginya tingkat *human trafficking* di India. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penjagaan di setiap perbatasan India yang menyebabkan mudahnya keluar masuk para mafia yang terlibat dalam kasus *human trafficking*. Hal ini dibuktikan dengan tingginya penjualan anak yang dieksploitasi sebagai buruh kasar antar India-Bangladesh maupun India-Nepal. Sebagai Negara Transit, India sering mendapat kiriman perempuan ataupun anak dari Negara Bangladesh maupun Nepal yang akan dijual ke daerah Timur Tengah. Keberadaan geografis India tersebut yang dipengaruhi oleh lemahnya pemerintah dan aparat petugas keamanan dalam menjaga perbatasan menyebabkan semakin meningkatnya para korban *human trafficking*.

Upaya Pemerintah menanggulangi *human trafficking*

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menanggulangi Kasus Perdagangan Manusia di India adalah :

1. Mendirikan *Integrated Anti-Humna Trafficking Unit* (IAHTU)

IAHTU merupakan hasil bentukan pemerintah bekerjasama dengan UNODC yaitu proyek yang dikerjakan pemerintah dengan tujuan untuk menurunkan angka perdagangan manusia di India. IAHTU merupakan sebuah unit yang terdiri atas para penegak hukum yaitu Polisi dan Jaksa. Pemerintah menghabiskan dana sebanyak USD 18.000.000 melalui Kementerian Dalam Negeri perihal mendirikan IAHTU sebanyak

297 di tempat yang berbeda pada tahun 2008 hingga 2009

2. Draft Swadhar

Draft Swadhar merupakan program yang dilakukan oleh Kementerian Perempuan dan Anak India. Draft ini dibuat dengan tujuan untuk membantu para perempuan yang menjadi korban dari perdagangan manusia. Cara yang dilakukan untuk menolong para korban adalah melalui rehabilitasi yang dilakukan bagi para korban, memberikan dukungan secara mental kepada para korban serta memberikan pelatihan – pelatihan keterampilan dengan tujuan para korban bisa memanfaatkan keterampilan tersebut untuk mencari nafkah sehingga tidak masuk lagi dalam lingkaran perdagangan manusia. Draft ini dibentuk pada tahun 2002. Swadhar dikerjakan sebagai program Kementerian Pemberdayaan Perempuan melalui membentuk rumah – rumah perlindungan bagi para korban dan terdapat rehabilitasi didalamnya.

3. Kerjasama dengan UNICEF

Oleh karena itu, pemerintah India melalui Kementerian Perempuan dan Anak melakukan kerjasama dengan UNICEF melalui pemberian pelatihan-pelatihan bagi para aparat pemerintah yang akan bersentuhan langsung dengan para korban perdagangan manusia. Adapun pelatihan tersebut terdiri atas tiga, yaitu pelatihan pertama bagi aparat Negara yang bekerja dibidang yudisial, pelatihan bagi para medis baik dokter ataupun perawat serta pelatihan bagi para tenaga sosial yang sudah memberikan dirinya untuk menangani para korban perdagangan manusia, para tenaga pekerja sosial ini dilatih untuk bisa menjadi konselor maupun psikolog

untuk mendengarkan setiap keluhan dan kejujuran dari korban perdagangan anak dan perempuan ini.

4. Kerjasama dengan *National Commission for Women*(NCW)

Pemerintah India bekerjasama dengan NCW dalam menanggulangi kasus perdagangan perempuan di India. Kerjasama ini dimulai dengan diadakannya seminar – seminar serta penyuluhan mengenai perdagangan perempuan serta bahayanya bagi seluruh masyarakat India. Seminar ini dilakukan di daerah tempat Prostitusi dimana terdapat banyak eksploitasi seks komersil ditempat tersebut. Selain seminar, pemerintah dan NCW juga mengadakan diskusi serta penyelamatan para korban perdagangan. Korban perdagangan tersebut diselamatkan dan diberikan perlindungan dan rehabilitasi

5. Mendirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Pada tahun 1993, Pemerintah membentuk sebuah organisasi yang legal dibawah undang – undang. Organisasi tersebut dinamakan Komisi Hak Asasi Nasional atau *National Human Right Commission*(NHRC) dibawah Undang – Undang perlindungan Hak Asasi Manusia. Kerjasama yang dilakukan meliputi perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan. Organisasi ini terdiri atas beberapa divisi yaitu Divisi Hukum, Divisi Kebijakan, Riset Kebijakan, Proyek & Divisi Program serta Divisi Pelatihan dan Divisi Administrasi

6. Memperketat Penjagaan Perbatasan

Perdagangan manusia bisa terjadi karena lemahnya penjagaan di daerah perbatasan. Untuk menghindari hal tersebut terjadi, India melakukan kerjasama yaitu dengan BSF (*border Security Force*) yaitu merupakan pasukan khusus militer India yang menjaga perbatasan India dan juga menghindari terjadinya kasus kejahatan transnasional dan juga perdagangan manusia di daerah perbatasan.

7. Pembentukan *Central Advisory Committee*(CAC)

Pada tahun 1997, Kementerian Perempuan dan Perkembangan Anak membentuk sebuah komite yang disebut dengan *Central Advisory Committee*(CAC) yaitu merupakan sebuah komite penasihat yang ditujukan untuk pencegahan perdagangan perempuan dan anak di India.

8. Membentuk NCBR

Pemerintah membentuk sebuah lembaga yang disebut dengan NCBR (*National Bureau for Crime Records*) yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis data kejahatan yang didefinisikan oleh KUHP India (*Indian Penal Code*). NCBR berada dibawah dari Kementerian Dalam Negeri dan berpusat di New Delhi India.

9. Membuat IPC (*Indian Penal Code*)

IPC (*Indian Penal Code*) merupakan undang – undang ataupun KUHP yang dimiliki India dan berisi sanksi – sanksi yang akan diberikan ketika undang – undang tersebut dilanggar. IPC dibuat pada tahun 1860 oleh pemerintah India. IPC memiliki 23 Bab dan 511 pasal.¹⁸ Dalam IPC,

¹⁸<http://www.advocatekhoj.com/library/bareacts/indianpenalcode/index.php?Title=Indian%20>

[Penal%20Code,%201860](#) Diakses pada 31 Agustus 2017

pemerintah India memberikan beberapa pasal yang khusus bagi kasus *human trafficking* baik untuk *sex trafficking* maupun *child trafficking*. Adapun pasal tersebut diantaranya adalah :

- a. Import perempuan dari Negara lain, diatur dalam IPC pasal 366 B
- b. *Procuration of Minor Girls*, yang diatur pada IPC pasal 366 B
- c. Pembelian perempuan dengan tujuan prostitusi, diatur dalam pasal 373
- d. Penjualan perempuan dengan tujuan prostitusi yang diatur dalam pasal 372
- e. *Human trafficking* yang diatur dalam IPC pasal 370 dan 370 A

Faktor – Faktor yang mempengaruhi India meratifikasi Protokol Palermo

1. Lemahnya Penegakan Hukum terhadap kasus *human trafficking*

Dalam kurun waktu selama 9 tahun, India mengalami dinamika yang cukup signifikan dalam menurunkan tingkat *human trafficking* yang ada di India. salah satu faktor yang menyebabkan India harus meratifikasi protokol Palermo adalah karena ketidaksanggupan pemerintah dalam menurunkan angka *human trafficking* yang ada di India. berdasarkan Laporan *Trafficking in Person (TIP)* dalam kurun waktu 9 tahun yaitu 2002 – 2011, India sangat lemah dalam menegakkan hukum yaitu *procuration*. Pemerintah India melalui para penegak hukum tidak tegas dalam menjalankan proses hukum yang ada. Saksi dan hukuman yang diberikan kepada para pelaku tidak sesuai dengan sanksi yang tertulis dalam aturan peraturan yang berlaku pada undang – undang di India. India memiliki Undang – undang yang secara khusus *concern* pada *human trafficking*

yaitu terkhusus pada *women trafficking* yaitu *India Penal Code (IPC)* yang terbagi atas 4 bagian, yaitu

- Penjualan perempuan dibawah umur (IPC Sec 366-A)
- Penjualan perempuan ke Negara lain (IPC Sec 366-B)
- Penjualan perempuan untuk prostitusi (IPC Sec 372)
- Pembelian perempuan untuk prostitusi (IPC Sec 373)

Undang – undang yang dibuat oleh pemerintah jika diimplemetasikan dengan baik maka akan menghasilkan penurunan yang cukup signifikan dalam angka *human trafficking*. Namun hal itu tidak bisa diimplemetasikan dengan baik oleh karena adanya dua alasan besar yang melatarbelakanginya, yaitu :

- d. Korupsi oleh para penegak hukum
Pemerintah melalui para penegak hukum sudah dipercayakan untuk menegakkan hukum terkhususnya undang – undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah India. Para penegak hukum di India lalai dan lemah dalam menegakkan hukum untuk kasus *human trafficking* dikarenakan gratifikasi yang dilakukan oleh para pelaku yang menyebabkan para pelaku dilindungi secara langsung oleh para penegak hukum. Kelalaian yang dilakukan oleh para penegak hukum ini menyebabkan penegakan hukum terhadap para pelaku dari *human trafficking* menjadi lemah dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan semakin meningkatnya kasus ini setiap tahunnya. Penegakan hukum yang lemah menyebabkan adanya efek tidak jera bagi para pelaku kejahatan ini.
- e. Implementasi hukum di India
India sudah memiliki undang – undang dan tatanan hukum yang jelas

terhadap setiap tindakan criminal. Namun pada saat pengimplementasiannya, para penegak hukum seringkali tidak taat terhadap undang – undang tersebut. Sanksi yang tertulis dalam undang – undang tidak diimplementasikan ketika diperhadapkan dengan kasus demi kasus terkhususnya *human trafficking*. Perbenturan Kebudayaan

Faktor eksternal

Faktor Eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar Negara India yang mendesak pemerintah India untuk meratifikasi protocol Palermo tersebut. Adapun yang menjadi salah satu faktor eksternal yang menyebabkan India meratifikasi protocol Palermo adalah laporan TIP (*Trafficking in Person*) yang setiap tahunnya dikeluarkan oleh Amerika Serikat. TIP setiap tahunnya melakukan penelitian dan pendataan terhadap kasus *human trafficking* di setiap Negara. Penelitian ini berasal dari data yang secara langsung diambil pada negara masing – masing. Dalam kurun waktu 9 tahun yaitu tahun 2002-2011, India mengalami dinamika dalam *human trafficking*, karena pengelompokan tier yang dilakukan oleh TIP, tahun 2002 India ditetapkan dalam Tier 2 namun pada tahun 2004 digolongkan dalam tier 2 WL hingga 6 tahun kedepannya, namun pada tahun 2011 India ditempatkan dalam Tier 2. Pada tahun 2011, India terancam masuk dalam Tier 3 dalam tingkatan *human trafficking*. Ketika sebuah Negara digolongkan dalam Tier 3 maka artinya Negara tersebut tidak mampu

mengatasi *human trafficking* yang ada di negaranya bahkan tidak memiliki upaya yang signifikan terhadap kasus *human trafficking* tersebut. Sebuah Negara jika digolongkan dalam Tier 2 maka Negara tersebut akan mendapatkan sanksi secara unilateral, artinya sanksi tersebut dijatuhi oleh Amerika secara sepihak sehubungan dengan kerjasama antara kedua belah pihak. Adapun sanksi unilateral yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah berupa pemberhentian bantuan baik perdagangan ataupun bantuan kemanusiaan serta akan dijatuhi hukuman berupa sanksi ekonomi. Selain sanksi tersebut, India akan dijatuhi hukuman berupa penghentian bantuan melalui IMF (*International Monetary Fund*) dan juga *World Bank* bahkan Amerika secara sepihak akan melarang Negara – Negara lain jika ingin melakukan pertukaran atau bahkan kerjasama secara sosial maupun pendidikan.¹⁹

Sanksi yang ditetapkan oleh Amerika ini pun membuat pemerintah India terdesak untuk melakukan langkah konkret terhadap kasus *human trafficking* yang dihadapi oleh India. Adapun langkah yang dilakukan yaitu melalui Ratifikasi yang dilakukan India terhadap Protokol Palermo sebagai tanda bahwa India tidak mampu untuk menurunkan angka *human trafficking* yang ada di negaranya. India meratifikasi Protokol Palermo pada tanggal 05 Mei 2011 dan menyerahkan setiap berkas ratifikasi tersebut pada tanggal 09 Mei 2011. Keputusan India meratifikasi Protokol Palermo ini membuahkan hasil karena mampu

¹⁹ U.S Departement of States, “Trafficking in Persons Report”2003

menaikkan India dari Tier 2WL menjadi Tier 2. Hal ini disebabkan oleh posisi Amerika Serikat yang merupakan salah satu Negara Pemegang hal Veto PBB. Ketika India meratifikasi Protokol Palermo yang dibentuk oleh PBB maka India menyetujui langkah – langkah yang dilakukan oleh PBB dalam menurunkan angka *human trafficking*.

Kepentingan India dalam meratifikasi Protkol Palermo

Kepentingan Internal

Adapun yang mejadi kepentingan internal India dalam meratifikasi Protokol Palermo adalah untuk menurunkan tingkat perdagangan manusia di India. India dengan tingkat *human trafficking* yang selalu meningkat seharusnya memiliki banyak langkah – langkah untuk menurunkan tingkat perdagangan tersebut. Pemerintah India menyadari kegagalannya dalam menurunkan tingkat *human trafficking* terkhususnya kegagalan yang disebabkan oleh kondisi internal India. India meratifikasi Protokol Palermo dengan tujuan untuk menurunkan angka *human trafficking* terkhususnya bagi perempuan dan anak. Hal ini disebabkan oleh posisi Protokol Palermo sebagai titik acuan seluruh dunia dalam hal *human trafficking* setelah bertahun – tahun tidak ada acua dasar. Keberadaan Protokol Palermo ini menjadi harapan bagi India bahwa masih ada harapan bagi India untuk menyelamatkan negaranya yang terjebak dalam kasus *human trafficking*.

Kepentinga Eksternal

Kepentingan eksternal merupakan kepentingan India meratifikasi Protokol Palermo terhadap hubungan India ke Negara lain. Bab ketiga dalam Protokol Palermo menjadi salah satu acuan bagi setiap Negara untuk bisa bekerja sama dalam memerangi kasus *human trafficking* yang ada. Dalam hal ini, pasal 10 yang merupakan berisi pertukaran informasi bagi setiap Negara, terkhusus bagi Negara – Negara yang berbatasan secara langsung, harus dikerjakan dengan maksimal sehingga kedua Negara atau lebih mampu memerangi *human trafficking* secara bersama. India, Bangladesh dan Nepal sebagai Negara yang bertetangga dan tingkathuman *trafftraffickings* lebih sigap dan ekstra dalam mencari informasi *human trafficking* Nepal-India maupun Bangladesh-India. Selain itu, pasal 11 dan 12 merupakan cara ataupun langkah bersama yang dilakukan Negara yang meratifikasi protocol Palermo untuk memerangi *human trafficking* yaitu melalui daerah perbatasan setiap Negara yang dijaga jauh lebih ketat sehingga sulit terjadinya *human trafficking* antar Negara.²⁰ Dalam menjaga perbatasan ini pun dilakukan juga pengecekan dokumen resmi dari setiap masyarakat yang keluar dari negaranya baik untuk urusan apapun. Dokumen ini yang menjadi bukti bahwa masyarakat yang keluar atau masuk sebuah Negara merupakan diketahui secara resmi oleh negaranya. Dalam hal ini, setiap Negara diwajibkan untuk memberikan tingkat keamanan paling tinggi untuk menghindari pemalsuan dokumen ini. Langkah – langkah yang disebutkan

²⁰ Protokol Palermo Bab II Pasal 11-12

dalam Protokol Palermo ini tidak akan mampu diimplementasikan jika India tidak meratifikasi Protokol Palermo. Karena pengimplementasian protocol ini merupakan dalam bentuk kerjasama dengan Negara asing, sehingga India tidak berjalan sendiri dalam mengawasi masuk ataupun keluarnya warga negaranya. Dalam hal ini lah India meratifikasi Protokol Palermo yaitu agar India mampu bekerjasama dengan Negara lain dengan tujuan menurunkan angka *human trafficking* di negaranya tersebut

Penutup

India merupakan Negara dengan tingkat populasi yang cukup tinggi dalam kawasan Asia Selatan. Pertumbuhan populasi India setiap tahunnya meningkat dan memiliki sinkronisasi dengan pertumbuhan ekonomi India setiap tahunnya. Namun hal ini tidak menjadi masyarakat India merupakan masyarakat yang penuh dengan kesejahteraan, namun justru India merupakan dengan dengan masyarakat miskin yang tinggi juga. tingkat kemiskinan ini menyebabkan masyarakat India harus mencari nafkah dengan menghalalkan segala cara yaitu melalui *human trafficking*. Para perempuan dan anak – anak rela diperdagangkan bahkan untuk budak seks dan juga buruh kasar. Setiap tahunnya, India mengalami peningkatan *human trafficking* terkhususnya dalam *sex exploitation* dan *child labour*. Dalam mengatasi ini, Pemerintah India sudah melakukan banyak daya dan upaya yaitu melalui peningkatan kerjasama dengan Negara yang berbatasan secara langsung dengan India, memperketat daerah batas India, meningkatkan peran

Dewan Pemberdayaan Perempuan dan Anak bahkan membuat banyak rumah perlindungan bagi para korban. Namun daya upaya yang dilakukan tersebut tidak mengurangi angka *human trafficking* karena adanya masalah internal yaitu pemerintah yang korupsi bahkan menjadi mafia dalam kasus ini. Hal ini pun mendorong India untuk meratifikasi protocol yang sudah ditandatangani pada tahun 2002, namun diratifikasi pada tahun 2011. Adapun kepentingan India dalam meratifikasi protocol Palermo ini adalah untuk menurunkan tingkat perdagangan manusia di India serta menghindari sanksi yang seharusnya diberikan Amerika Serikat kepada India.

Daftar Pustaka

- 3Ps : Protection, Protection and Prevention
[<https://www.state.gov/j/tip/3p/>]
- CTOC Treaties
[<https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC>]
- India Penal Code
[<http://www.advocatekhaj.com/library/bareacts/indianpenalcode/index.php?Title=Indian%20Penal%20Code,%201860>]
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
[<http://kbbi.web.id/budak>]
- Oxford Dictionary
[<https://en.oxforddictionaries.com/definition/slavery>]
- Protokol Palermo tahun 2000

- Rumidi, Sukandar .2004. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: GajahMada University Press. Hlm 104
- The Global Report on Trafficking in Persons 2016*
- The Global Report on Trafficking in Persons 2002
- The Global Report on Trafficking in Person 2003
- UNODC(*United Nations Office on Drugs and Crime*). *India South Asia Regional Conference : Responding to Trafficking for Sexual Exploitation in South Asia*
- U.S Government Report for Trfficking in Person
[\[https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2016/258696.htm \]](https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2016/258696.htm)
- Viotti , Paul R &Mark V Kauppi.2007.*International Relations and world politics: security, economy ,identity*. New Jersey :Pearson Education.